

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana merupakan proses terpadu yang bertujuan membentuk kembali kepribadian, perilaku, dan orientasi sosial warga binaan agar mereka dapat bertransformasi menjadi individu yang sadar hukum dan mampu berperan aktif dalam masyarakat.³¹ Dalam sistem hukum pidana modern pendekatan ini didasarkan pada paradigma rehabilitatif, yakni penekanan pada perubahan dan perbaikan bukan semata balas dendam negara atas tindak pidana pembinaan dipandang sebagai hak dasar narapidana sekaligus kewajiban negara untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan harkat dan martabat pelaku tindak pidana melalui proses pendidikan, pelatihan, serta pembinaan mental dan spiritual.³²

Pelaksanaan pembinaan kerangka hukum positif Indonesia, diatur secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-undang ini menegaskan bahwa pembinaan narapidana harus bersifat menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan agar mampu mewujudkan reintegrasi sosial yang utuh. Program pembinaan mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diimplementasikan melalui pendidikan keagamaan, pembinaan moral, keterampilan kerja, dan kegiatan sosial

³¹ Setiadi, W. (2014). *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 98.

³² Putra, I. G. A., & Santoso, B. (2022). Efektivitas Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, Vol. 7 No. 2, hlm. 153.

kemasyarakatan. Untuk mencapai efektivitas pembinaan, pendekatan yang digunakan harus mempertimbangkan latar belakang sosial, psikologis, dan kapasitas individu narapidana, sehingga pembinaan dapat menyentuh aspek perubahan yang mendalam dan personal.³³

Keberhasilan pembinaan narapidana dalam mendorong reintegrasi tidak terlepas dari sinergi antara lembaga pemasyarakatan, keluarga, serta masyarakat sebagai lingkungan penerima narapidana tidak cukup hanya dibina secara internal, mereka juga perlu mendapat kesempatan menjalani proses adaptasi di luar tembok lembaga sebagai bagian dari pemulihan fungsi sosial, dalam konteks ini program seperti asimilasi merupakan perwujudan konkret dari teori pembinaan, karena memungkinkan narapidana untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam situasi terbimbing.³⁴ Teori pembinaan dengan demikian tidak hanya menekankan pada proses transformasi individu di dalam lembaga, tetapi juga pada kesinambungan bimbingan sosial yang memungkinkan narapidana membangun kembali identitasnya secara konstruktif dan bertanggung jawab.³⁵

Menurut Arief, sistem pemasyarakatan lahir sebagai pengganti sistem kepenjaraan yang lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan. Sistem ini berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yaitu memperbaiki narapidana sekaligus memulihkan peran sosial mereka di tengah masyarakat.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 10–12.

³⁴ Suharto, A. (2015). *Reintegrasi Sosial Narapidana: Teori Dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 104.

³⁵ Hidayah, N. (2018). *Teori Dan Praktik Pembinaan Narapidana: Membangun Identitas Sosial Yang Konstruktif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 88.

Pandangan ini menunjukkan bahwa pembinaan lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan resosialisasi daripada sekadar penjeraan.³⁶

Pelaksanaannya, teori pembinaan narapidana dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan berikut:

a. Pendekatan Rehabilitasi

Pendekatan ini berasumsi bahwa penyimpangan perilaku narapidana disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, sehingga diperlukan upaya pemulihan mental, moral, dan keterampilan hidup. Rehabilitasi diwujudkan melalui program pendidikan, pelatihan kerja, bimbingan kepribadian, pembinaan spiritual, serta konseling psikologis. Tujuannya adalah mengubah pola pikir dan perilaku narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik.³⁷

b. Pendekatan Reintegrasi Sosial

Menurut teori reintegrasi, pembinaan narapidana diarahkan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani pidana. Proses ini dilakukan melalui pemberian hak-hak narapidana seperti asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat yang memungkinkan mereka secara bertahap berinteraksi kembali dengan masyarakat. Reintegrasi sosial menekankan pentingnya adaptasi sosial narapidana demi menghindari residivisme.³⁸

³⁶ Arief, Barda Nawawi. (2019). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 45.

³⁷ Soedarto. (2019). *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Alumni, hlm. 112.

³⁸ Siswanto, Sudarto. (2021). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 98.

c. Pendekatan Restoratif

Pendekatan ini memandang bahwa pembinaan narapidana tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki diri pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Program pembinaan diarahkan pada terciptanya kesadaran tanggung jawab narapidana atas tindakannya, serta mengupayakan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. *Restorative justice* dalam konteks pemasyarakatan berperan penting dalam mendorong rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.³⁹

Lebih lanjut, teori pembinaan narapidana di Indonesia juga dipengaruhi oleh asas manusiawi dan non-diskriminatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Teori pembinaan narapidana bukanlah sekadar konsep hukuman, tetapi merupakan strategi komprehensif yang menggabungkan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pendekatan restoratif. Hal ini penting agar narapidana tidak hanya selesai menjalani pidana, tetapi juga siap menghadapi kehidupan bermasyarakat dengan sikap yang lebih positif, produktif, dan bertanggung jawab.⁴⁰

³⁹ Rahardjo, Satjipto. (2020). *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, hlm. 67.

⁴⁰ Sudarto, Siswanto. (2021). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 65.

2.1.2 Teori Reintegrasi Sosial

Teori reintegrasi sosial menekankan bahwa proses pemasyarakatan tidak berhenti ketika narapidana menyelesaikan masa pidananya, melainkan justru memasuki fase yang sangat krusial kembalinya narapidana ke dalam kehidupan masyarakat.⁴¹ Reintegrasi menyoroti pentingnya pemulihan peran sosial individu yang sebelumnya terputus akibat sanksi hukum kebebasan fisik semata tidak cukup untuk menandai berakhirnya proses pidana, melainkan harus diikuti oleh pemulihan hak sosial dan identitas warga negara yang bermartabat tujuan utama dari reintegrasi adalah mengembalikan mantan narapidana ke dalam struktur sosial dengan membawa identitas baru yang positif, diterima, dan berkontribusi bagi komunitas.⁴²

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam teori reintegrasi sosial merefleksikan suatu pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta proses pembinaan yang menjadi karakter fundamental dari sistem pemasyarakatan modern. Prinsip-prinsip tersebut mencakup humanisasi, resosialisasi, rehabilitasi, restoratif, dan partisipasi masyarakat, yang secara integral saling berhubungan dalam membentuk mekanisme pemulihan dan pengembalian narapidana sebagai individu yang berfungsi kembali secara sosial di tengah kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, keseluruhan prinsip ini berperan sebagai landasan konseptual bagi pelaksanaan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan keamanan, tetapi juga pada pemulihan moral,

⁴¹ Soetandyo Wignjosoebroto. (2013). *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalah*. Jakarta: Setara Press, hlm. 211.

⁴² Susanti, D., & Andriani, E. (2020). Reintegrasi Sosial Sebagai Strategi Penanganan Residivisme Narapidana. *Jurnal Hukum Humaniora*, Vol. 5 No. 2, hlm. 137.

sosial, dan psikologis narapidana agar tercapai tujuan pemasyarakatan yang holistik.

a) Prinsip Humanisasi

Menekankan bahwa setiap narapidana tetap memiliki martabat sebagai manusia yang berhak untuk diperbaiki dan dibina. Dalam konteks pemasyarakatan, hukuman tidak dipandang sebagai alat balas dendam negara, melainkan sarana pembinaan dan pemulihan kemanusiaan pelaku. Prinsip humanisasi merupakan fondasi moral dalam sistem pemasyarakatan, karena setiap narapidana berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi, kesempatan memperbaiki diri, dan hak untuk kembali ke masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa pelaksanaan pidana harus menjunjung tinggi martabat manusia dan bertujuan untuk mewujudkan reintegrasi sosial.⁴³

b) Prinsip Resosialisasi

Bertujuan membentuk kembali nilai-nilai sosial dan norma hukum dalam diri narapidana agar mampu berperilaku sesuai dengan aturan masyarakat. Resosialisasi dilakukan melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pembinaan spiritual guna menanamkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Resosialisasi menjadi jantung dari sistem pemasyarakatan karena proses ini membekali narapidana dengan

⁴³ Rahman, M. F. (2022). *Reintegrasi Sosial Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41.

keterampilan dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai sosial, sehingga mereka siap untuk beradaptasi kembali di lingkungan masyarakat setelah bebas.⁴⁴

c) Rehabilitasi

Merupakan proses pemulihan kondisi psikologis, moral, dan sosial narapidana agar dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat. Proses ini menitikberatkan pada perbaikan perilaku, kesehatan mental, serta kemampuan sosial dan ekonomi. Rehabilitasi tidak hanya mencakup pemulihan individu, tetapi juga penguatan kapasitas sosial narapidana agar dapat hidup mandiri dan berkontribusi positif setelah bebas. Oleh karena itu, kegiatan konseling, pelatihan kerja, dan pembinaan kepribadian menjadi bagian integral dari program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁵

Salah satu bentuk konkret dari penerapan teori reintegrasi sosial adalah program asimilasi melalui program ini narapidana diberikan kesempatan untuk beraktivitas di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan tertentu, guna menyesuaikan diri secara bertahap dengan lingkungan sosial. Selama proses asimilasi narapidana berinteraksi kembali dengan masyarakat, menjalankan aktivitas produktif, dan mulai membangun kembali kepercayaan yang sempat hilang. Program ini secara bertahap memfasilitasi pemulihan jaringan sosial, perbaikan hubungan keluarga, serta penguatan keterampilan hidup narapidana

⁴⁴ Siregar, D., & Wibowo, F. (2022). *Pemasyarakatan Berkeadilan: Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Narapidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 61.

⁴⁵ Nurhayati, S. (2021). *Pemulihan Sosial Narapidana Melalui Pendekatan Rehabilitatif Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 41.

sebelum mereka bebas sepenuhnya.⁴⁶

Keberhasilan reintegrasi sosial sangat bergantung pada bagaimana masyarakat merespons kembalinya mantan narapidana dukungan dari, lingkungan sosial merupakan faktor krusial yang menentukan apakah narapidana akan berhasil mempertahankan identitas positifnya atau justru kembali melakukan tindak pidana. Akibat tekanan dan penolakan ketika masyarakat tidak siap menerima kehadiran narapidana yang telah dibina maka reintegrasi akan terhambat dan berisiko menimbulkan keterasingan, stres sosial, dan keputusasaan, oleh karena itu diperlukan pendekatan reintegratif yang menyeluruh, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif untuk menerima kembali mantan pelaku pidana sebagai bagian dari komunitas yang utuh.⁴⁷

Proses ini tidak dapat dipisahkan dari paradigma pemidanaan modern yang menekankan pada rehabilitasi dan resosialisasi, bukan sekadar pemenjaraan. Dengan demikian, reintegrasi sosial menempatkan narapidana sebagai subjek yang memiliki potensi untuk dipulihkan dan dikembalikan ke dalam kehidupan sosial secara konstruktif. Reintegrasi sosial dilaksanakan melalui instrumen pemasyarakatan seperti asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Program-program tersebut berfungsi sebagai mekanisme transisi yang memungkinkan narapidana secara bertahap beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial, sekaligus meminimalisasi potensi pengulangan tindak

⁴⁶ Pramono, A. (2017). *Pemulihan Sosial Narapidana: Strategi Dan Implementasi Program Rehabilitasi*. Bandung: Alfabeta, hlm. 89.

⁴⁷ Halim, F., & Prabowo, H. (2020). Tantangan Reintegrasi Sosial Narapidana: Peran Masyarakat Dalam Penerimaan Mantan Pelaku Pidana. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9 No. 1, hlm. 52.

pidana (*residivisme*).⁴⁸

Perspektif yuridis reintegrasi sosial memperoleh penguatan normatif melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi tersebut mengafirmasi bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Dengan adanya dasar hukum yang lebih jelas, program reintegrasi sosial tidak lagi dipandang sekadar kebijakan administratif, melainkan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin hak narapidana atas pembinaan dan pemulihan sosial.⁴⁹

Teori reintegrasi sosial dapat dipahami sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yang mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis. Keberhasilannya bergantung pada sinergi antara kebijakan negara, kesiapan individu narapidana, serta penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, reintegrasi sosial bukan hanya tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, melainkan juga proses kolektif yang melibatkan masyarakat secara luas.

2.1.3 Teori Stigma Sosial

Teori stigma sosial berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat cenderung memberi label negatif kepada individu yang pernah melanggar norma atau hukum. Label seperti “penjahat” atau “mantan narapidana” mampu menjadinya bagian dari identitas yang terus dihakimi, walaupun pola perilaku mereka telah berubah. Akibatnya narapidana menghadapi beban ganda stigma

⁴⁸ Zulkarnain, & Putri, D. (2023). Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, hlm. 56–67.

⁴⁹ Farhan, F., Sabir, S., Kairuddin, K., Tijjang, T., & Syahril, S. (2025). Reintegrasi Sosial Narapidana: Analisis Yuridis Pasca Undang-Undang Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, hlm. 45.

eksternal dari masyarakat dan stigma internal yang membatasi rasa harga diri mereka. Proses ini menciptakan hambatan utama dalam reintegrasi sosial, terutama selama mereka mengikuti program asimilasi.⁵⁰

Teori Pelabelan (*Labeling Theory*) berangkat dari pemikiran bahwa penyimpangan sosial tidak semata-mata timbul karena perilaku individu, melainkan juga sebagai akibat dari reaksi sosial terhadap perilaku tersebut. Konsep ini dikembangkan oleh Howard S. Becker yang menyatakan bahwa seseorang menjadi “penyimpang” bukan karena perbuatannya sendiri, melainkan karena masyarakat memberikan label negatif terhadap dirinya. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya sering kali tetap dipandang sebagai “penjahat” atau “individu gagal”, meskipun telah melalui proses pembinaan dan rehabilitasi. Stigma ini menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan, seperti penolakan dari lingkungan sosial, munculnya rasa rendah diri, serta keterasingan yang berujung pada kesulitan dalam proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, teori pelabelan menjelaskan bahwa stigma sosial merupakan salah satu hambatan utama dalam keberhasilan program asimilasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.⁵¹

Untuk mengatasi dampak negatif dari pelabelan sosial terhadap mantan narapidana, berkembang pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice approach*) yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban,

⁵⁰ Tyler, I. (2020). *Stigma: The Machinery Of Inequality*. London: Zed Books Ltd, hlm. 18.

⁵¹ Zhorif, K. A. B., & Larasati, N. U. (2024). Analisis Teori Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika. Ikra-Ith Humaniora: *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2, hlm. 451.

dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa proses peradilan tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki kerusakan sosial dan moral yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, narapidana dipandang bukan sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, memperbaiki diri, serta kembali berkontribusi positif dalam lingkungan sosialnya. Dalam konteks sistem pemasyarakatan modern, keadilan restoratif berfungsi sebagai instrumen penting untuk menghapus stigma dan pelabelan negatif yang sering melekat pada mantan narapidana. Prosesnya menekankan pada pertanggungjawaban moral, dialog sosial, dan reintegrasi komunitas, yang secara bersama-sama membangun rasa keadilan dan kepercayaan publik. Menurut Thomas J. Scheff, emosi *shame* atau rasa malu memiliki potensi sebagai sarana reintegrative shaming yang efektif apabila dikelola dalam situasi sosial yang suportif — yaitu ketika individu yang bersalah tidak dikucilkan, melainkan diberi ruang untuk menebus kesalahan dan diterima kembali oleh masyarakat. Rasa malu yang konstruktif berperan sebagai mekanisme pemulihan moral dan sosial, bukan alat penghukuman. Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, termasuk dalam program asimilasi, menjadi strategi penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Pendekatan ini tidak hanya mengembalikan martabat individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial serta mengurangi risiko residivisme di masa depan.⁵²

⁵² Sihombing, L. A., Nuraeni, Y., & Komarudin, K. (2024). *Restorative Justice As A New Breakthrough To Reduce Recidivism And Promote Reform In The Criminal Law System*. USM Law

Pada prinsip pemasyarakatan, teori ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat membentuk citra negatif terhadap narapidana atau mantan narapidana. Untuk menganalisis fenomena tersebut, terdapat beberapa pendekatan utama dalam teori stigma sosial yang menjadi dasar pemahaman dan penanggulangan stigma terhadap narapidana:

a) Pendekatan Stereotip dan Diskriminasi (*Stereotyping and Discrimination Approach*)

Pendekatan ini menyoroti proses penciptaan stereotip negatif dan perilaku diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Masyarakat sering kali berasumsi bahwa semua mantan narapidana memiliki kecenderungan berbuat jahat kembali. Menjelaskan bahwa stereotip dan diskriminasi memperlemah proses pemulihan sosial, menimbulkan rasa rendah diri, serta menurunkan semangat narapidana untuk beradaptasi kembali di tengah masyarakat.⁵³

b) Pendekatan Eksklusi Sosial (*Social Exclusion Approach*)

Pendekatan ini menjelaskan bagaimana stigma sosial menyebabkan pengucilan individu dari sistem sosial dan ekonomi. Mantan narapidana sering kali tidak diterima bekerja, sulit memperoleh tempat tinggal, atau mengalami penolakan lingkungan. Menyatakan bahwa eksklusi sosial memperpanjang ketidaksetaraan sosial dan menghambat pelaksanaan hak-hak narapidana yang telah bebas secara hukum. Upaya pemberdayaan sosial dan dukungan masyarakat menjadi kunci dalam

Review, Vol. 8 No. 1, hlm. 165.

⁵³ Widodo, T., & Putri, D. A. (2023). *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*. Malang: UB Press, hlm. 90.

memutus siklus eksklusinya tersebut.⁵⁴

c) Pendekatan Reintegratif dan Restoratif (*Reintegrative and Restorative Approach*)

Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial dan penerimaan kembali individu yang distigmatisasi. Berdasarkan Teori *Reintegrative Shaming* oleh Braithwaite yang kini banyak dikembangkan dalam konteks keadilan restoratif, rasa malu terhadap kesalahan masa lalu tidak boleh diubah menjadi stigma permanen. Menegaskan bahwa pendekatan reintegratif dan restoratif harus menjadi dasar pembinaan narapidana agar mereka diterima kembali sebagai bagian dari masyarakat. Melalui dukungan sosial, bimbingan, dan penerapan prinsip humanisasi, masyarakat dapat membantu menghapus stigma serta memperkuat reintegrasi sosial yang berkeadilan.⁵⁵

Dampak stigma tidak hanya memengaruhi psikologis tetapi juga melebar ke aspek sosial dan ekonomi narapidana yang menjalani proses asimilasi sering menemui kesulitan mendapatkan pekerjaan, mengalami penolakan dari lingkungan tempat tinggal, bahkan renggangnya hubungan dengan keluarga. Tekanan semacam ini meruntuhkan proses integrasi dan meningkatkan potensi residivisme karena keterbatasan pilihan hidup, hal ini ditegaskan oleh Noya dalam analisisnya tentang strategi melawan stigma melalui pendekatan edukatif dan

⁵⁴ Santoso, B. (2023). *Eksklusi Sosial Dan Reintegrasi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 77.

⁵⁵ Kurniawan, A. (2023). *Pendekatan Restoratif Dalam Pembinaan Narapidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 65

dialog yang mendalam.⁵⁶

Program asimilasi mensyaratkan dukungan sosial agar efektif tanpa adanya penerimaan dari masyarakat, program ini hanya berjalan sebagai prosedur administratif semata, tidak menyentuh aspek kemanusiaan narapidana. Asimilasi harus dipahami sebagai wadah pemulihan hubungan sosial yang nyata, bukan sekadar prosedur formal. Peran masyarakat sangat penting sebagai pendamping dalam proses pemulihan tersebut, agar narapidana dapat kembali berfungsi sebagai bagian dari komunitas yang utuh.⁵⁷

Teori stigma sosial menjelaskan bahwa masyarakat cenderung memberikan label negatif kepada individu yang pernah melakukan pelanggaran norma atau hukum. Dalam konteks pemasyarakatan, narapidana dan mantan narapidana sering kali menerima pelabelan seperti “penjahat” atau “mantan terpidana” yang melekat pada identitas mereka, meskipun telah menunjukkan perubahan perilaku. Label ini menciptakan stigma eksternal berupa penolakan sosial, diskriminasi, serta pengucilan, dan stigma internal berupa perasaan malu, rendah diri, serta hilangnya harga diri. Kondisi tersebut menghadirkan beban ganda bagi narapidana, di mana mereka harus berjuang melawan pandangan masyarakat sekaligus melawan persepsi negatif yang mereka internalisasi sendiri.⁵⁸

Stigma sosial yang dialami narapidana membawa dampak multidimensi. Dari aspek psikologis, stigma dapat menimbulkan tekanan emosional, kecemasan, hingga depresi yang berujung pada rendahnya motivasi untuk berubah. Dari aspek

⁵⁶ Noya, A. (2022). *Melawan Stigma*. Yogyakarta: Penerbit Adab, hlm. 30.

⁵⁷ Sari, D. (2016). *Asimilasi Narapidana: Peran Masyarakat Dalam Pemulihan Sosial*. Jakarta: Kencana, hlm. 57.

⁵⁸ Naidha, I., & Saleh, M. (2025). Implementasi Program Reintegrasi Sosial Narapidana Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan. *Jurnal Aurelia*, Vol. 4 No. 2, hlm. 45–59.

sosial dan ekonomi, stigma sering kali menutup akses narapidana terhadap kesempatan kerja, menyebabkan penolakan di lingkungan tempat tinggal, serta menimbulkan kerenggangan hubungan keluarga. Hambatan-hambatan ini mengganggu proses pemulihan sosial yang menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan. Penelitian menunjukkan bahwa narapidana yang menghadapi stigma cenderung mengalami kesulitan dalam proses asimilasi, bahkan berisiko kembali melakukan tindak pidana karena terbatasnya pilihan hidup yang tersedia.⁵⁹

Sejumlah kajian menegaskan bahwa keberhasilan program asimilasi sangat ditentukan oleh penerimaan masyarakat. Tanpa dukungan sosial, program asimilasi berpotensi menjadi sekadar prosedur administratif yang tidak menyentuh aspek kemanusiaan narapidana. Oleh karena itu, reintegrasi sosial harus dipahami bukan hanya sebagai kebijakan negara, melainkan juga sebagai proses kolektif yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Edukasi publik, dialog, serta kampanye kesadaran sosial menjadi strategi penting untuk mengurangi stigma dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi narapidana yang sedang menjalani asimilasi.⁶⁰

Teori stigma sosial menegaskan bahwa hambatan utama dalam reintegrasi narapidana bukan hanya bersumber dari aspek internal lembaga pemasyarakatan, melainkan juga dari sikap masyarakat yang belum sepenuhnya menerima. Oleh sebab itu, penanggulangan stigma menjadi syarat mutlak agar proses asimilasi

⁵⁹ Ensiklopedia Aku. (2023). Dampak Stigma Sosial Terhadap Rehabilitasi Narapidana. *Jurnal Ensiklopedia Aku*, Vol. 7 No. 1, hlm. 101.

⁶⁰ Zulkarnain, & Putri, D. (2023). Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, hlm. 56.

benar-benar berfungsi sebagai jembatan pemulihan sosial, bukan sekadar langkah administratif yang terbatas.⁶¹

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia hadir sebagai bentuk pembaruan mendasar terhadap sistem kepenjaraan tradisional yang selama ini bersifat represif dan mengutamakan aspek pembalasan.⁶² Pendekatan baru ini menitikberatkan pada fungsi rehabilitatif dan reintegratif, yaitu bagaimana narapidana dipulihkan harkat, martabat, serta kepribadiannya agar siap diterima kembali di tengah masyarakat. Kebijakan pemasyarakatan tidak lagi sekadar memenjarakan tubuh, melainkan juga bertujuan memperbaiki mental, moral, dan perilaku sosial narapidana. Prinsip ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan perlakuan manusiawi serta pembinaan yang mendukung pemulihan peran sosialnya di masa depan.⁶³

Sistem pemasyarakatan meliputi berbagai bentuk pembinaan seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian, serta program integrasi sosial seperti asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat. Program-program tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari pemenjaraan dan mencegah terjadinya residivisme. Sebagaimana ditegaskan oleh

⁶¹ Brew, B., dkk. (2022), *Sticky Stigma: The Impact Of Incarceration On Perceptions Of Personality Traits And Deservingness*, Social Forces, Vol. 100 No. 4, hlm. 1910.

⁶² Arif, Barda Nawawi. (2013). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, hlm. 91.

⁶³ Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 197.

Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pembinaan dalam sistem ini harus menjamin keseimbangan antara kepentingan masyarakat, narapidana, dan negara.⁶⁴

Konsep pemasyarakatan berfokus pada upaya memanusiakan narapidana meskipun mereka telah melakukan pelanggaran hukum. Pembinaan yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan formal dan nonformal, pelatihan keterampilan kerja, pembinaan keagamaan, hingga bimbingan psikologis dan sosial.⁶⁵ Tujuan utamanya bukan hanya membuat narapidana menyesali perbuatannya tetapi juga, membekali mereka dengan kemampuan dan sikap positif agar mampu berkontribusi secara produktif setelah bebas nanti. Strategi ini diyakini efektif dalam menekan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana, serta memperbesar peluang keberhasilan reintegrasi sosial pendekatan komprehensif ini sekaligus mencerminkan teori pemidanaan modern yang lebih mengutamakan pemulihan dibandingkan pembalasan.⁶⁶

Implementasi sistem pemasyarakatan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan, keterbatasan fasilitas pendukung, hingga minimnya jumlah serta kualitas petugas pembina menjadi hambatan utama yang belum teratasi sepenuhnya.⁶⁷ Menunjukkan bahwa narapidana yang mengikuti program

⁶⁴ Dhimas Calandra Anggita & Naniek Pangestuti. (2024). Pembinaan Kemandirian Dalam Rangka Peningkatan Keterampilan Narapidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 109.

⁶⁵ Syarif, E. (2019). *Hukum Pidana Dan Pemasyarakatan: Pendekatan Rehabilitatif Dalam Pembinaan Narapidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 130.

⁶⁶ Sari, M. D., & Nugroho, R. A. (2021). Strategi Pembinaan Narapidana Untuk Mengurangi Residivisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Integratif*, Vol. 3 No. 1, hlm. 52.

⁶⁷ Haryomataram, R. (2012). *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 159.

pembinaan secara intensif mengalami peningkatan sikap disiplin, rasa tanggung jawab, serta kesiapan untuk kembali ke masyarakat. Keterbatasan sarana dan prasarana sering kali menurunkan efektivitas program pembinaan, sehingga tujuan ideal untuk menghasilkan narapidana yang sepenuhnya siap reintegrasi masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.⁶⁸

Pada prinsip bahwa narapidana adalah manusia yang tetap memiliki harkat, martabat, serta potensi untuk berubah. Oleh karena itu, pembinaan dilakukan bukan untuk memberikan penderitaan, tetapi untuk memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat, keluarga, dan lingkungan sosial. Proses pemasyarakatan dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Selain itu, sistem pemasyarakatan juga menekankan penggunaan pendekatan kemanusiaan, rehabilitatif, edukatif, dan reintegratif.⁶⁹

Sistem pemasyarakatan melibatkan sejumlah komponen, seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta lembaga dan masyarakat luas yang berkaitan dengan pembinaan. diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk merehabilitasi narapidana, tetapi juga menjadi jembatan penting dalam membangun hubungan harmonis antara mantan narapidana dan masyarakat. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, keluarga narapidana, serta

⁶⁸ Prakoso, L., & Anjani, S. (2021). Hambatan Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Di Lapas: Studi Empiris Di Indonesia. *Jurnal Hukum Reformasi*, Vol. 9 No. 2, hlm. 208.

⁶⁹ Amarini, I., Samhudi, G. R., Mukarromah, S., Ismail, N., & Saefudin, Y. (2024). *Social Reintegration After The Implementation Of Restorative Justice In The Indonesian Criminal Code*. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 31 No. 1, hlm. 115.

narapidana itu sendiri. Penguatan sistem pemasyarakatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial menjadi fondasi penting untuk mewujudkan ketertiban, mencegah kejahatan berulang, serta menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan beradab.⁷⁰

2.2.2 Tinjauan umum tentang Asimilasi

Asimilasi merupakan sebuah konsep pembinaan yang berfokus pada upaya mengintegrasikan narapidana kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara memberikan kesempatan untuk menjalani sebagian masa pidana di luar lembaga pemasyarakatan.⁷¹ Konsep ini bertujuan agar narapidana dapat beradaptasi secara bertahap dengan lingkungan sosial di luar penjara, sehingga proses reintegrasi sosial dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan. Secara esensial asimilasi tidak hanya sekadar pengurangan masa tahanan melainkan, sebuah mekanisme pembinaan yang mempersiapkan narapidana agar dapat berperan secara produktif dalam masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Melalui asimilasi narapidana diberi ruang untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kemandirian, sekaligus menjaga hubungan baik dengan keluarga dan komunitasnya.⁷²

Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan , asimilasi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi narapidana memperbaiki diri, menyesuaikan

⁷⁰ Asmawati, H. (2022). Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosia. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Vol. 1 No. 2, hlm. 172.

⁷¹ Supriyadi, W. E. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102.

⁷² Rizki, M. A., & Setiawan, B. (2021). Asimilasi Narapidana: Membangun Keterampilan Sosial Dan Kemandirian. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, hlm. 128.

perilaku, dan memperoleh kembali kepercayaan sosial.⁷³ Tujuan utama dari pelaksanaan asimilasi adalah untuk memberikan kesempatan kepada narapidana agar dapat beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial di masyarakat secara bertahap. Melalui program ini, narapidana diharapkan mampu:

1. Mengembangkan kemampuan berinteraksi secara positif dengan lingkungan sosial.
2. mempraktikkan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh selama pembinaan di dalam lapas.
3. Membangun kepercayaan diri dan kesiapan untuk hidup mandiri.
4. Mengurangi risiko residivisme dengan memperkuat nilai-nilai sosial yang konstruktif.

Proses pemberian asimilasi tidak dilakukan secara sembarangan. Narapidana harus memenuhi syarat substantif (berperilaku baik, tidak melakukan pelanggaran disiplin, mengikuti pembinaan) serta syarat administratif (memiliki jaminan keluarga, dokumen identitas, dan lokasi tinggal yang jelas). Penilaian kelayakan dilakukan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk memastikan bahwa narapidana benar-benar layak mendapat kesempatan menjalani asimilasi, asimilasi menjadi salah satu bentuk pembinaan penting yang berfungsi sebagai jembatan antara pembinaan di dalam lapas dan kehidupan sosial di luar lapas.⁷⁴

⁷³ Surbakti, D. L., & Anwar, U. (2023). Penelitian Kemasyarakatan Litmas Terhadap Asimilasi Narapidana Pada Bapas Kelas I Palembang. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 5 No. 2, hlm. 420.

⁷⁴ Rini, D. P. (2023), *The Implementation Of Social Work Assimilation For Prisoners*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol. 4 No. 2, hlm. 1.

Konsep asimilasi juga mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dalam sistem pemasyarakatan, di mana fokus utama adalah pada rehabilitasi dan pembinaan bukan hanya sekadar hukuman. Dengan memberikan hak asimilasi, pemerintah menegaskan pentingnya memberikan kesempatan kedua kepada narapidana untuk memperbaiki diri tanpa harus terisolasi sepenuhnya dari masyarakat. lebih jauh, asimilasi merupakan bagian integral dari proses pemasyarakatan yang didasarkan pada prinsip keseimbangan antara kepentingan pembinaan narapidana dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan asimilasi dilakukan dengan pengawasan ketat oleh Balai Pemasyarakatan guna memastikan bahwa narapidana yang menjalani masa asimilasi tetap berada dalam kontrol yang baik.⁷⁵

Selain itu, asimilasi memiliki peran strategis dalam mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan, yang sering kali mengalami *over* kapasitas. Dengan demikian, program ini tidak hanya berdampak pada aspek pembinaan narapidana, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, asimilasi dapat dipandang sebagai proses pembinaan yang bersifat progresif dan adaptif, yang memungkinkan narapidana untuk secara bertahap kembali membaur dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan untuk

⁷⁵ Gautama, M., & Subroto, M. (2022). Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang Di Tahun 2022. *Law, Development And Justice Review*, Vol. 5 No. 1, hlm. 67.

menciptakan manusia yang kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.⁷⁶

2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi resmi negara yang memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan pemidanaan, khususnya untuk membina narapidana agar dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan produktif. Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya difungsikan sebagai tempat penahanan atau pengurungan semata, melainkan juga sebagai sarana pembinaan komprehensif yang berfokus pada perbaikan perilaku, penanaman nilai moral, serta penguatan mental narapidana. Sistem pemasyarakatan di Indonesia menekankan pendekatan yang humanis, dengan mengutamakan nilai-nilai rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.⁷⁷ Melalui pendekatan ini, narapidana diharapkan mampu mengalami transformasi kepribadian dan siap kembali beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya.

Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan tahapan akhir dari proses

⁷⁶ Yanti, H., Maryati, M., & Yusriansyah, A. (2022). Implementasi Pembinaan Kepribadian Dan Keterampilan Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. *Wajah Hukum*, Vol. 6 No. 1, hlm. 162.

⁷⁷ Idris, M. (2017). *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia: Pembaruan Konsep Dan Implementasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 89.

pemidanaan.⁷⁸ Pembinaan di dalam lapas meliputi dua aspek utama, yakni:

a) Pembinaan Kepribadian

Aspek ini berkaitan dengan pengembangan internal individu narapidana, mencakup sikap mental, spiritual, etika, moral, dan watak. Fokusnya adalah membentuk kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, nilai-nilai religius atau rohani, serta integritas diri—agar setelah bebas, narapidana memiliki landasan moral dan psikologis yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dan beradaptasi baik di masyarakat.

b) Pembinaan Kemandirian

Aspek ini lebih bersifat praktis dan eksternal: pelatihan keterampilan kerja, keahlian atau keprofesian, kemampuan produktif (produksi, kerja, wirausaha), serta pelatihan sosial dan ekonomi agar narapidana mempunyai kemampuan yang bisa digunakan setelah bebas. Kemandirian memberi bekal agar narapidana dapat mencari kehidupan yang layak, produktif dan tidak tergantung, sehingga membantu menurunkan risiko residivisme.

Sebagai lembaga yang mengemban misi pembinaan Lembaga Permasyarakatan menyelenggarakan berbagai program yang dirancang secara terstruktur dan berkesinambungan. Program-program tersebut meliputi pembinaan keagamaan, pengembangan keterampilan kerja, bimbingan kepribadian, serta pendidikan formal dan nonformal yang bertujuan memperluas wawasan

⁷⁸ Naufal, N., & Subroto, M. (2023). Pembinaan Kemandirian Dalam Meningkatkan Keterampilan Kewirausahaan Bagi Narapidana Pada Lapas Klas IIA Mataram. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 No. 2, hlm. 815

narapidana.⁷⁹

Upaya pembinaan ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran hukum, meningkatkan rasa tanggung jawab, serta membekali narapidana dengan keahlian yang mendukung kemandirian ekonomi setelah bebas. Narapidana tidak hanya sekadar menjalani hukuman, tetapi juga disiapkan agar memiliki kemampuan dan motivasi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.⁸⁰

Lapas dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pembinaan, keamanan, ketertiban, serta administrasi pemasyarakatan. Lapas memiliki beberapa subseksi atau seksi seperti Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik), Seksi Keamanan dan Ketertiban, Seksi Kegiatan Kerja, dan Seksi Registrasi, yang berperan menjalankan fungsi operasional pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dilakukan melalui pendekatan multidisiplin yang melibatkan pembimbing kemasyarakatan, psikolog, perawat, pembina keagamaan, dan berbagai petugas pemasyarakatan lainnya.

Pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kerap dihadapkan pada berbagai persoalan kompleks, seperti masalah kelebihan kapasitas penghuni, keterbatasan sarana prasarana, serta minimnya jumlah dan kualitas tenaga pembina profesional. Permasalahan tersebut berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pembinaan dan berpotensi meningkatkan tingkat

⁷⁹ Fadli, M. R. (2015). *Pembinaan Narapidana Dan Reintegrasi Sosial: Pendekatan Humanistik Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 143.

⁸⁰ Raharjo, Y., & Syamsuddin, R. (2022). Efektivitas Program Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembaruan*, Vol. 8 No. 1. hlm. 201.

residivisme atau pengulangan tindak pidana.⁸¹ Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan menyeluruh mulai dari aspek kebijakan, peningkatan infrastruktur, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Lapas dapat berfungsi optimal sebagai institusi rehabilitatif yang mampu mendukung terciptanya ketertiban, keamanan, serta pemulihan sosial bagi para mantan narapidana, memastikan bahwa narapidana memperoleh hak-haknya secara proporsional, seperti hak mendapatkan pembinaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, serta kesempatan mengikuti program reintegrasi seperti asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat.⁸²

Keberhasilan Lapas menjalankan fungsi pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana juga sangat bergantung pada kepastian hukum, prosedur yang jelas, dan pengawasan yang konsisten. Setiap program, termasuk pemberian asimilasi, harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kriteria yang objektif agar hak narapidana terpenuhi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. sangat tergantung pada sinergi antara pemerintah, petugas pemasyarakatan, masyarakat, dan keluarga narapidana. Lapas mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memulihkan hubungan sosial mantan narapidana sekaligus mencegah kejahatan berulang. Lapas juga sangat bergantung pada dukungan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Narapidana yang kembali ke masyarakat sering menghadapi stigma sosial, kesulitan memperoleh pekerjaan, dan terbatasnya akses layanan publik. Untuk itu, pendekatan rehabilitatif dan reintegratif harus dikombinasikan dengan program

⁸¹ Santosa, P., & Widodo, A. (2022). Evaluasi Program Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Penurunan Residivisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Kriminologi*, Vol. 14 No. 2, hlm. 215.

⁸² Andani, S. Y., Arbiseno, J., & Wijanarko, T. G. (2024), Efektivitas Pelaksanaan Hak Narapidana Atas Pembinaan Dan Pembimbingan Dalam Sistem Pemasyarakatan, Prosiding Senantiasa, hlm. 42.

yang melibatkan keluarga dan komunitas, sehingga mantan narapidana dapat diterima kembali dan berperan aktif secara sosial dan ekonomi. Pendekatan ini menekankan bahwa Lapas bukan sekadar tempat pemidanaan, melainkan institusi yang mempersiapkan individu untuk kembali berkontribusi pada masyarakat. Lapas tidak hanya berperan sebagai tempat pemidanaan, tetapi juga sebagai jembatan strategis yang mempersiapkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif, bertanggung jawab, dan diterima secara sosial, mewujudkan prinsip keadilan sosial, memperkuat ketertiban dan keamanan masyarakat secara umum.⁸³

⁸³ Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023), Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 2, hlm. 2425.